



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 141/465 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA TEWANG RANGAS
DI KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Tewang Sangalang Garing perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Desa Tewang Rangas di Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
- b. bahwa berdasarkan Surat Penyampaian Berkas Usulan Mantir Adat Desa Tewang Rangas dari Pj.Kepala Desa Tewang Rangas Nomor 141/106/Pem-Des/TRS/IX/2023 tanggal 13 September 2023 bahwa a.n. YASIYL YADIE dan a.n. DUHUNG mengundurkan diri dan Surat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan Nomor 028/DAD-KAT/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Hal Rekomendasi Mantir Adat Desa Tewang Rangas, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

ki
cf

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 737);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA TEWANG RANGAS DI KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING.
- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Mantir Adat Desa Tewang Rangas di Kecamatan Tewang Sangalang Garing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa jabatan Mantir Adat Desa Tewang Rangas di Kecamatan Tewang Sangalang Garing yaitu selama 4 (empat) tahun terhitung dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027;
- KETIGA : Kepada Mantir Adat Desa Tewang Rangas di Kecamatan Tewang Sangalang Garing diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/313 Tahun 2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Desa Tewang Rangas di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai bulan Juni 2027, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 25 Oktober 2023



Tembusan :


1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Pengurus Majelis Adat Dayak Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :
u.p.: a. Kepala Bagian Hukum;
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
5. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Camat Tewang Sangalang Garing di Pendahara.

hi
of

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 141/469 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT
 DESA TEWANG RANGAS DI KECAMATAN TEWANG
 SANGALANG GARING

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	DOYO MARTONO	MANTIR ADAT DESA TEWANG RANGAS	MANTIR ADAT DESA TEWANG RANGAS	TEWANG SANGALANG GARING	Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Pengantar Camat Tewang Sangalang Garing Nomor: 140 / 95 / PEM / III / 2021 tentang Daftar Calon Mantir Adat Desa/Kelurahan Kecamatan Tewang Sangalang Garing tanggal 15 Maret 2021 dan Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor 22 / DAD-KAT / IV / 2021 Hal Rekomendasi Pengangkatan Mantir Adat Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kecamatan Tewang Sangalang Garing tanggal 27 April 2021.
2.	MELKI ISWANDI	-	MANTIR ADAT DESA TEWANG RANGAS	TEWANG SANGALANG GARING	Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor 028 / DAD-KAT / X / 2023 Perihal Rekomendasi Mantir Adat Desa Tewang Rangas tanggal 16 Oktober 2023.
3.	DON ELPRI	-	MANTIR ADAT DESA TEWANG RANGAS	TEWANG SANGALANG GARING	
4.	YASIYL YADIE	MANTIR ADAT DESA TEWANG RANGAS	-	TEWANG SANGALANG GARING	Yang bersangkutan mengundurkan diri dikarenakan telah menjadi anggota BPD Tahun 2021-2026 dan salah satunya dalam keadaan sakit stroke berdasarkan Surat Penyampaian Berkas Usulan Mantir Adat Desa Tewang Rangas Tahun 2023 Nomor 141/106/Pem-Des/TRS/IX/2023 dari Pj. Kepala Desa Tewang Rangas tanggal 13 September 2023.
5.	DUHUNG	MANTIR ADAT DESA TEWANG RANGAS	-	TEWANG SANGALANG GARING	

Pj. BUPATI KATINGAN,


SAIFUL

*h
a*